

RESEARCH ARTICLE

# Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Kudus

Rudi Laksono✉ and Yudho Taruno Muryanto

BPJS Ketenagakerjaan, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

✉ rudi.laksono@student.uns.ac.id

## ABSTRACT

*According to Article 15 of Law Number 24 of 2011 about BPJS, the employer owes social security to its employees. JKN, JKK, JKM, JHT, JP, and JKP are the many names for social security. This study methodology employs a normative juridical approach by dissecting issues using relevant legal precedents and literature. All residents are required to enroll in social security under Law Number 40 of 2004. BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan are two BPJS in Indonesia. Everyone must enroll in the Social Security program, including foreigners who work in Indonesia for minimum 6 (six) months. In the field of industrial psychology, it is known that contracted workers provided by an organization that offers outsourcing are referred to as outsourced employees. Limited Liability Company (PT) Asiadaya Abadi is a service provider operating in the regions of Kudus, Yogyakarta, Purwokerto, Temanggung, and Pemalang. It provides cleaning and security services. PT Asiadaya Abadi has received honoraria from agencies that use their services, but in fact PT Asiadaya Abadi does not deposit contributions to BPJS Ketenagakerjaan. PT Asiadaya Abadi Kudus unit has been proven to have delayed contributions and misused contributions, namely embezzlement. PT Asiadaya Abadi Kudus unit has paid a late fee fine, but the perpetrators who embezzled contributions should be subject to criminal penalties.*

**Keywords:** BPJS, Fine, Embezzlement, PT Asiadaya Abadi.

## ABSTRAK

Menurut Pasal 15 UU No. 24/2011 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Sosial, jaminan sosial ialah kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Jaminan sosial meliputi JKN, JKK, JKM, JHT, JP serta jaminan PHK (JKP). Pendekatan penelitian memakai pendekatan yuridis normatif, menganalisa masalah menurut aturan perundang-undangan serta literatur yang membahas masalah yang diangkat. UU No. 40/2004 mewajibkan iuran jaminan sosial bagi masyarakat. Indonesia mempunyai 2 BPJS yakni BPJS Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan. Setiap orang yang telah kerja di Indonesia minimal enam bulan, wajib jadi peserta skema jaminan sosial. Menurut psikologi industri, pekerja *outsourcing* yakni pekerja kontrak yang disediakan oleh perusahaan *outsourcing*. PT Asiadaya Abadi adalah perusahaan

jasa dalam bidang jasa kebersihan serta satpam meliputi daerah Kudus, Yogyakarta, Purwokerto, Temanggung, serta Pemalang. PT Asiadaya Abadi telah memungut biaya dari instansi yang memakai jasanya tetapi PT Asiadaya Abadi sebenarnya belum membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Unit PT Asiadaya Abadi Kudus terbukti bersalah menunda iuran dan menyalahgunakan iuran (yaitu penggelapan). Denda PT Asiadaya Abadi unit perusahaan Kudus sudah dibayar, tapi pelaku penyelewengan iuran harus dihukum pidana.

**Kata Kunci:** BPJS, Denda, Penggelapan, PT Asiadaya Abadi.

## PENDAHULUAN

Menurut Pasal 15 UU No. 24/2011 mengenai BPJS, pemberian jaminan sosial ialah kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Bentuk jaminan sosial ini yakni “jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan PHK”. Adanya jaminan sosial ini adalah mengalihkan seluruh biaya risiko sosial yang sebelumnya ditanggung perusahaan kepada BPJS, sehingga pekerja dan perusahaan tidak lagi menanggung biaya risiko sosial. Risiko sosial mengacu pada peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat berupa sakit, kecelakaan kerja, kematian, PHK, serta masuk usia pensiun.

Iuran wajib setiap bulan yang harus disetorkan pihak perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk menjamin pembiayaan ketika terjadi risiko sosial oleh tenaga kerja. Apabila iuran wajib tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan atau terjadi menunggak iuran maka dapat menyebabkan tertundanya pelayanan atas risiko sosial. Tunggakan iuran dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perusahaan yang sedang mengalami masalah keuangan atau penyalahgunaan iuran oleh perusahaan.

Tidak sedikit perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menunggak iuran dikarenakan adanya penyalahgunaan iuran. Kebanyakan perusahaan ini adalah di bidang alih daya atau *outsourcing*. Berdasarkan penjabaran di atas, di makalah ini membahas penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi unit Kudus.

## METODE

Dengan memakai pendekatan yuridis normatif, pendekatan penelitian ini menganalisis permasalahan menurut hukum berlaku serta literatur yang membahas masalah yang diangkat, serta bertujuan menganalisis dampak penegakan hukum dan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh PT Asiadaya Abadi Unit Kudus. Untuk mencapai tujuan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui buku, jurnal, artikel digital, wawancara, dan sumber dokumentasi lain yang terkait dengan pertanyaan subjek.

## HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Jaminan Sosial

Dalam UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 28H (3) UUD 1945 menjelaskan tentang Jamsostek: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk perkembangannya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Pasal 34 ayat 2 UUD NKRI 1945 juga menjelaskan hal: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."<sup>1</sup>

Pada tahun 2004, UU No 40/2004 mengenai SJSN diundangkan. UU No 40/2004 mewajibkan seluruh penduduk membayar iuran jaminan sosial, termasuk JKN yang dibeli lewat BPJS.<sup>2</sup>

Jaminan sosial yakni bentuk perlindungan sosial guna menjamin semua rakyat supaya bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup.

### 3.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pemerintah telah membuat 2 BPJS, yakni BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan melaksanakan skema jaminan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan menjalankan skema jaminan kecelakaan kerja, pensiun, kematian, serta jaminan PHK. BPJS Kesehatan dialihkan dari PT Askes serta BPJS Ketenagakerjaan dialihkan dari PT Jamsostek. Transformasi PT jadi badan hukum publik, lembaga negara *nonprofit* ini bertanggung jawab langsung ke Presiden, dengan semua pengembalian investasi disediakan semata-mata untuk kepentingan peserta.

Disebutkan di Pasal 14 UU No 24/2011: "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial".<sup>3</sup>

Maksud dari paragraf sebelumnya adalah tiap orang tinggal di Indonesia wajib jadi peserta BPJS Kesehatan. Dan tiap orang kerja di Indonesia mempunyai masa kerja minimum 6 bulan wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bekerja dalam hal ini adalah kerja di perusahaan atau ada unsur pemberi kerja serta pekerja.<sup>4</sup>

Kewajiban pemberi kerja mendaftarkan tenaga kerjanya disebutkan di Pasal 15 UU No. 24/2011: "Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti".

Tak hanya kewajiban mendaftarkan dirinya serta pekerja, perusahaan juga diwajibkan membayarkan iuran bulanan. Disebutkan pada Pasal 1 ayat enam: "Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah".

Pasal 1 ayat (8): "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain".

---

<sup>1</sup> "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", 1.1 (1945).

<sup>2</sup> BPJS, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, *BPJS*, 66.July (2011)", 37–39.

<sup>3</sup> BPJS.

<sup>4</sup> BPJS.

Pasal 1 ayat (9): “Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya”.

UU BPJS menetapkan jaminan sosial ialah pilar fundamental perekonomian, dan jika dunia usaha menyelenggarakan jaminan sosial, maka negara maju dan sejahtera. Masih banyak perusahaan aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang lalai membayar serta menyetorkan donasi yang jadi tanggung jawabnya ke BPJS Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

### 3.3 Dampak Penyalahgunaan Iuran Alih Daya/ *Outsourcing*

Referensi UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan, *outsourcing* mengacu pada penyediaan jasa tenaga kerja di Pasal 64, Pasal 65 serta Pasal 66. Di bidang psikologi industri, pekerja *outsourcing* yakni pekerja kontrak yang disediakan oleh perusahaan *outsourcing*. Di awal, perusahaan *outsourcing* menawarkan pekerjaan tak terkait langsung bisnis inti perusahaan, juga tak terkait dengan jenjang karir. Contohnya termasuk operator telepon, pusat panggilan, penjaga keamanan serta petugas kebersihan ataupun petugas kebersihan. Tapi sekarang, pemakaian *outsourcing* makin luas ke semua bidang aktivitas perusahaan.<sup>6</sup> Dengan menggunakan tenaga alih daya perusahaan hanya bertanggungjawab masalah upah, untuk tunjangan makan dan jaminan sosial ditanggung oleh penyedia jasa.

### 3.4 PT Asiadaya Abadi

PT Asiadaya Abadi adalah perusahaan jasa di bidang jasa kebersihan serta satpam meliputi daerah Kudus, Jogja, Purwokerto, Temanggung serta Pemalang. Klien dari PT Asiadaya Abadi ini berasal dari perusahaan swasta sampai kantor dinas Pemerintah Daerah. Sebagian besar perusahaan swasta dan pemerintah daerah tidak mempunyai karyawan organik untuk bagian kebersihan dan keamanan, sehingga mereka memakai tenaga alih daya ataupun lebih dikenal *outsourcing*. Dalam hal ini PT Asiadaya Abadi Kudus mempunyai kontrak kerja dengan OPD Bersama Kabupaten Jepara, RSUD Dr. R. Soetijono Blora, dan BNI. Menurut data di BPJS Ketenagakerjaan Kudus, PT Asiadaya Abadi menjalin kontrak dengan 16 unit yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Kudus.

Tercatat di 16 unit tersebut pernah menunggak iuran, namun sampai Juni 2022 tersisa 3 unit yang masih menunggak iuran yaitu Asiadaya Abadi unit OPD Bersama Jepara, Asiadaya Abadi unit RSUD Dr. R. Soetijono Blora, dan Asiadaya Abadi unit RSUD Dr. R. Soetijono Blora *Cleaning Service*. Tunggakan iuran terjadi mulai tahun 2019 dan 2021.

Menurut Petugas Pemeriksa (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Kudus, PT Asiadaya Abadi telah mendapat honor dari instansi memakai jasanya, tapi ternyata PT Asiadaya Abadi tak membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Diskrimsus Polda Jawa Tengah yang pernah memanggil pihak PT Asiadaya Abadi untuk

---

<sup>5</sup> Chokky Maraden Hutapea, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran BPJS Berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", 1.

<sup>6</sup> “AP Pattiwael, VPK Lengkong, and RN Taroreh, Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Alih Daya Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Manado, *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017)", 1520–31.

dimintai keterangan dengan adanya dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini PT Asiadaya Abadi dapat dikatakan melakukan penggelapan.

### 3.5 Dampak Menunggak Iuran

BPJS Ketenagakerjaan memberikan jangka waktu kepada perusahaan untuk membayarkan iuran setiap bulan, batas pembayaran iuran perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yakni setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jatuh tempo iuran setiap tanggal 15 dikarenakan banyak perusahaan yang memberikan gaji ke tenaga kerjanya di akhir bulan, sehingga masih ada waktu untuk mengatur aliran keuangan antara menghitung gaji bulanan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jangka waktu 15 (lima belas) hari seharusnya cukup longgar untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara tepat waktu, namun masih saja banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan iuran bulanan.

Keterlambatan iuran BPJS Ketenagakerjaan menimbulkan beberapa akibat, salah satunya adalah denda. Disebutkan di Pasal 22 ayat (1) PP No 44/2015 Mengenai “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: Keterlambatan pembayaran Iuran bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari Iuran yang seharusnya dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara”.<sup>7</sup>

Pasal 22 ayat (2) PP No 44/2015 Mengenai “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: Denda akibat keterlambatan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan pembayarannya dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyeteroran Iuran bulan berikutnya”.<sup>8</sup>

Pasal 22 PP No 44 Tahun 2015 Mengenai “Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian: Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan lain dari Dana Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>9</sup>

Selain denda 2% untuk tiap bulan keterlambatan iuran, ada juga akibat lain dari keterlambatan iuran yaitu jika perusahaan nunggak iuran lebih dari 3 bulan maka fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (RS PLKK) tidak dapat menanggung langsung biaya yang timbul akibat kasus kecelakaan kerja tenaga kerja, perusahaan harus menanggung biaya kecelakaan kerja tersebut lalu dapat mengajukan penggantian atau *reimburse* ke BPJS Ketenagakerjaan setelah tunggakan iuran selama 3 (tiga) bulan dilunasi. RS PLKK dapat melayani langsung peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga kerja atau perusahaan tidak perlu membayarkan biayanya ke RS PLKK melainkan biaya yang timbul akan ditanggung oleh RS PLKK lalu mengajukan penggantian atau *reimburse* ke BPJS Ketenagakerjaan.

---

<sup>7</sup> “Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82”.

<sup>8</sup> “Pemerintah Republik Indonesia”.

<sup>9</sup> “Pemerintah Republik Indonesia”.



### 3.6 Sanksi Penyalahgunaan Iuran Definisi Operasional

Definisi operasional yakni kerangka kerja yang mencerminkan hubungan elemen yang dipelajari. Misalnya, pengetahuan hukum dapat diperoleh dari aturan perundangan serta pendapat ahli. Tujuan dari definisi operasional ini adalah menyempitkan makna varian dan membuat data yang terkumpul menjadi lebih spesifik.

Definisi operasional adalah kerangka kerja yang menggambarkan hubungan antara definisi/elemen yang akan dipelajari. Misalnya, pengetahuan hukum dapat diperoleh dari aturan perundangan serta pendapat ahli. Tujuan dari definisi operasional ini adalah menyempitkan makna variasi dan agar data yang terkumpul lebih terarah.

1. Tanggung jawab pidana yakni keadaan psikologis serta teknis normal, yang membawa tiga macam kemampuan, yakni bisa memahami arti dan konsekuensi yang sebenarnya dari perilakunya sendiri, bisa menyadari perilakunya sendiri melanggar tatanan sosial, dan mampu menentukan kehendak perilakunya sendiri.
2. Pelaku yakni orang yang mengadakan perbuatan melawan hukum dalam kejadian pidana.
3. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP, “barang siapa sengaja serta melawan hukum menguasai seluruh ataupun sebagian barang milik orang lain, namun tak ada di kekuasaannya sebab suatu kejahatan, diancam dengan pidana penggelapan”.
4. BPJS Ketenagakerjaan yakni kepanjangan dari “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan”.
5. Berdasarkan Pasal 1(6) UU No 24 Tahun 2011 terkait “Penyelenggaraan Jaminan Sosial”, iuran BPJS yakni jumlah dibayar berkala oleh peserta, pemberi kerja ataupun pemerintah.
6. Pasal 19 ayat (1) UU No 24 Tahun 2011 Mengenai BPJS: “Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS”.
7. Pasal 19 ayat (2) UU No 24 Tahun 2011 Mengenai BPJS: “Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS”.
8. Pasal 55 UU No 24 Tahun 2011 Mengenai BPJS: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan yakni proses penegakan norma hukum yang jadi pedoman lalu lintas di kehidupan masyarakat serta berbangsa.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhari Supa'at, ‘Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)’, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 203–14 <<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>>.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan kajian penindakan PT Asiadaya Abadi Kudus atas penyalahgunaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan ialah badan hukum publik yang melaksanakan jaminan sosial menurut UU. Semua perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi kepesertaan jaminan sosial wajib. Sudah sepantasnya perusahaan membayar denda atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan. Unit Kudus PT Asiadaya Abadi dinyatakan bersalah menunda donasi dan menyalahgunakan donasi, yakni penggelapan. Walaupun PT Asiadaya Abadi Unit Kudus telah membayar denda keterlambatan pembayaran, tapi bagi pelaku yang terbukti menggelapkan denda diancam pidana penjara terlama empat tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPJS, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', *BPJS*, 66.July (2011), 37–39
- Hutapea, Chokky Maraden, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusahaan Yang Tidak Membayar Dan Menyetorkan Iuran Bpjs Berdasarkan Undang – Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial', 1
- Indrawati, Indrawati, and Tumiar Rohana Simanjuntak, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Yang Lalai Mendaftarkan Pkerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan', *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10.1 (2019), 50–57 <<https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.3180>>
- Pattiwael, AP, VPK Lengkong, and RN Taroreh, 'Penerapan Sistem Pengupahan Karyawan Alih Daya Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk Manado', *Jurnal EMBA*, 5.2 (2017), 1520–31
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian', *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian', *Peraturan Pemerintah*, 44, 2015, 82.
- Supa'at, Muhari, 'Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13.1 (2018), 203–14  
<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2600>>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1.1 (1945)